

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diklonklusikan bahwa:

1. Proses Pelaksanaan *Karia* (Pingitan) yaitu: a) Tahap persiapan: Musyawarah, (1) *Kaalano Oeno Kaghombo* (Pengambilan Air Pingitan), (2) *Kaalano Bhansano Bhea* (Pengambilan Mayang Pinang), (3) *Kaalano Kamba Wula* (Pengambilan Kembang Muna atau Bunga); b) Tahap Pelaksanaan: (1) *Kafoluku* (Memasukan dalam Kurungan), (2) *Kabhansule* (Perubahan Posisi Tidur), (3) *Kalempagi* (Pembukaan) (4) *Kafosampu* (Perpindahan peserta *Karia* dari rumah ke panggung), (5) *Katandano wite* (Penyentuhan tanah), (6) Tari *Linda*, (7) Kahapui (pembersihan), (8) *Kaghorono Bhansa* (Menghanyutkan Mayang Pinang).
2. Persepsi masyarakat Muna terhadap tradisi *Kariaa*) Masyarakat (pro), menyetujui adanya larangan shalat dalam prosesi tradisi *Karia* (Pingitan) karena memiliki makna tersendiri yaitu seperti berada dalam kandungan seorang Ibu. (b) Masyarakat (Kontra), tidak menyetujui sebab, larangan shalat dalam prosesi *Karia* (Pingitan) bertentangan dengan syari'at Islam
3. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi *Karia* (Pingitan) di Kabupaten Muna: Jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*, tradisi *karia* merupakan bagian dari *Maslahah Al-Mutabaroh* sedangkan larangan shalat masuk dalam kategori *Maslahah mulgah*.

## B. Saran

Tradisi *Karia* (Pingitan) adalah warisan budaya nenek moyang suku Muna. Oleh karena itu seharusnya:

1. Kepada seluruh Masyarakat Muna harus dijaga keaslian dari tradisi *Karia* itu sendiri
2. Kepada Tokoh adat baik itu laki-laki dan perempuan serta Tokoh Agama di Kabupaten Muna, agar lebih jauh menganalisis prosesi dalam pelaksanaan tradisi *Karia* (Pingitan) kiranya agar pelaksanaannya bukan hanya sebagai syarat dari proses adat, akan tetapi tetap pada jalur syari'at Islam
3. Kepada pemerintah Kabupaten Muna, khususnya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar membuat panduan khusus terkait tatacara pelaksanaan *Karia* (Pingitan) dan melakukan perbaikan-perbaikan pada prosesinya.
4. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, agar lebih mengenali lebih dalam terkait tradisi *Karia* (Pingitan) dan tegas dalam penerapan Hukum Islam